



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2013/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2013/PA Pyk tanggal 09 April 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1977, bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama TN.H (Alm), dihadapan PPNnya yang bernama TN.Z (Alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN.D dan TN.S, dengan mahar berupa 5 batang bibit kelapa dibayar tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang nama-namanya sebagai berikut:

- 2.1. ANAK I, lahir tahun 1978,
- 2.2. ANAK II, lahir tahun 1983,
- 2.3. ANAK III, lahir tahun 1988,
- 2.4. ANAK IV, lahir tanggal 16 Januari 1992,

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA oleh petugas PPN yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua surat-surat persyaratan pernikahan secara resmi kepada PPN tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1977, bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 16 April 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar tertanggal 20 Maret 2013 atas nama TN.S dan TN.H yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, yang telah di nazegeben, oleh Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II semenjak kecil;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Maret 1977, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, pernikahan tersebut bertempat bertempat di di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn.H yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan PPN yang bernama TN.Z (Alm), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN.D dan TN.S, dengan mahar berupa 5 batang bibit kelapa dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti nikah dari PPN/KUA setempat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika akan melangsungkan pernikahan telah mengurus administrasi pernikahan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh PPN pada KUA setempat;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan segala yang berkaitan dengan surat-surat lain di kantor pemerintah;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II, di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I semenjak kecil;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Maret 1977, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, pernikahan tersebut bertempat bertempat di di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn.H yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan PPN yang bernama TN.Z (Alm), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN.D dan TN.S, dengan mahar berupa 5 batang bibit kelapa dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti nikah dari PPN/KUA setempat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika akan melangsungkan pernikahan telah mengurus administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh PPN pada KUA setempat;

- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan segala yang berkaitan dengan surat-surat lain di kantor pemerintah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 16 April 2013 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1977, bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama TN.H (Alm) yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan PPN yang bernama TN.Z (Alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN.D dan TN.S, dengan mahar berupa 5 batang bibit kelapa dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar tertanggal 20 Maret 2013 atas nama TN.S dan TN.H yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, oleh Majelis diberi kode (P) dan diparaf, maka berdasarkan bukti surat tersebut bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Akabiluru sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Maret 1977, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, pernikahan tersebut bertempat bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn.H yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan PPN yang bernama TN.Z (Alm), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN.D dan TN.S, dengan mahar berupa 5 batang bibit kelapa dibayar tunai dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, sehingga secara materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 04 Maret 1977, pernikahan tersebut bertempat bertempat di di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn.H yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan PPN yang bernama TN.Z (Alm), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN.D dan TN.S, dengan mahar berupa 5 batang bibit kelapa dibayar tunai, namun perkawinan antara Pemohon I dengan



Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada masyarakat yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sepenuhnya dan memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dan halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1977, di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2013/PA Pyk tanggal 10 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI

ELMISHBAH ASE, SHI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 50.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah :Rp141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)